

LAMPIRAN  
 Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan  
 Nomor : S- 270 /PK/2019  
 Tanggal : 22 Juli 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN KEPAHANG**  
 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Kepahiang No. 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Kode Daerah: 0709

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 18 Dihapus	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 18 Dihapus	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 19 Dihapus  Pasal 20 Dihapus	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 26 Dihapus  Pasal 27 Dihapus	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 28 Dihapus	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 29 Dihapus	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 30 Dihapus	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-

1

AY

10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



Jakarta, 22 Juli 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

*Ria*

Ria Sartika Azahari